



**PUTUSAN**

Nomor 1325/Pdt.G/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, lahir di Tegal 10 Februari 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Ajujar, SH Advokat yang berkantor di Jalan Ir.H.Juanda gang Trisanja 2 Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Sawi, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2018, selanjutnya disebut Pemohon;

**LAWAN**

**TERMOHON**, lahir di Tegal 26 April 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

'l'elah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1325/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 25 April 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 November 2015 M bertepatan dengan tanggal 3 Shofar 1437 H,

hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 1325/Pdt.G/2018/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 0777 / 12 / XI / 2015. Tertanggal 16 November 2015.

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus janda cerai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah kediaman orangtua Termohon yang terletak di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama sekitar 2 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bercampur ( ba'da dukhul ) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis, namun sejak sekitar bulan November 2016, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terasa tidak harmonis dan tidak membahagiakan lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Termohon merasa tidak cukup atas pemberian nafkah dari Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan nafkah sesuai hasil kerja Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Oktober 2017, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, karena Pemohon merasa sudah tidak kuat lagi tinggal bersama Termohon sehingga Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon yang terletak di Desa Suradadi sampai sekarang;
7. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 6 bulan, selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama dan telah putus hubungan;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumahtangganya dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan

hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 1325/Pdt.G/2018/PA.Slw.



lagi, olehkarenanya Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 30 April 2018 dan 24 Mei 2018 yang dibacakan dalam persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 470/46/IV/2018, tanggal 24 April 2018, atas nama Pemohon. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0777/12/XI/2015, tanggal 16 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 1325/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Kecamatan xxxxx Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. , yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-- -Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik sepupu Pemohon;

-Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon, namun belum dikaruniai anak;

---Bahwa sewaktu saksi berkunjung ke rumah orang tua Termohon, saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar disebabkan karena kekurangan ekonomia yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai dengan sekarang selama 7 bulan lebih dan tidak pernah hidup bersama lagi;

-----Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta , bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;

-Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon, namun belum dikaruniai anak;

-----Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar disebabkan karena kekurangan ekonomia yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak lebih dari 7 bulan yang lalu karena Pemohon pulang

hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 1325/Pdt.G/2018/PA.Slw.



ke rumah orang tua Pemohon sampai dengan sekarang selama 7 bulan lebih dan tidak pernah hidup bersama lagi;

-----Bahwa pihak keluarganya sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat buktinya dan telah memberikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,- nafkah addah Rp 1.500.000,- serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti pula Termohon berdomisili di Desa xxxxx Kabupaten Tegal., yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 1325/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena ANTARA Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal 7 bulan lebih tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 1325/Pdt.G/2018/PA.Slw.





Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing serta keterangannya saling berkesesuaian (vide : Pasal 145, 146, 147 HIR dan Pasal 171 ayat (1) serta pasal 172 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Pemohon adalah adik sepupu Pemohon dan saksi 2 Pemohon adalah tetangga Pemohon, oleh karenanya keterangannya saksi tersebut berfungsi juga sebagai keterangan keluarga dan orang dekat, oleh karenanya maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1.- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 16 Nopember 2015;
- 2.----Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama di rumah orang tua Termohon, namun belum dikaruniai keturunan;
- 3.--Bahwa pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan karena kekurangan ekonomi;
- 4.-----Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 atau setidaknya tidaknya sampai dengan sekarang sudah 7 bulan lebih lamanya tidak pernah kembali hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah 7 bulan lebih lamanya dan tidak pernah

hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 1325/Pdt.G/2018/PA.Slw.



hidup bersama lagi, meskipun telah diupayakan untuk damai oleh Majelis Hakim dan keluarga para pihak namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut adalah cerai talak, maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Pemohon berkawajiban untuk memberikan sesuatu dari akibat perceraian, dan yang berkaitan hal tersebut di persidangan Pemohon telah sanggup memberikan kepada Termohon mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,- dan nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan dari Pemohon tersebut diukur dari pekerjaan Pemohon sebagai nelayan, maka kesanggupan tersebut dianggap patut dan telah sesuai dengan kemampuannya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dihukum untuk memberikan kepada Termohon mut'ah dan nafkah iddah sesuai dengan kesanggupannya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 1325/Pdt.G/2018/PA.Slw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaraanya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan terhadap Termohon berupa :
  - 4.1. uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 4.2. nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta ribu lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- ( tiga ratus limapuluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1439 H., oleh kami Drs. H. ALWI, M.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIK, MH. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 1325/Pdt.G/2018/PA.Slw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. TAUFIK, MH.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. HUNAENAH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	260.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>351.000,-</b>

hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 1325/Pdt.G/2018/PA.Slw.